



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
NOMOR 190 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

Menimbang

- :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2023, maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
  - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tentang Pembentukan Tim Kerja pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2023;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tahun 2008 tentang Road Map Reformasi Birokrasi;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07.Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 478/ORT.07-SD/53/2023, tanggal 28 Maret 2023, Perihal Penegasan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2023
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2023;
- KEDUA : Susunan Keanggotaan dan tugas Tim Kerja pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.


Ditetapkan di Borong  
Pada Tanggal 01 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

Ttd

Salinan sesuai dengan Aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ADRIANUS HARMIN

  
Firmansyah Charles Yovianus

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
NOMOR 190 TAHUN 2023  
TENTANG  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2023

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2023

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>PENGARAH</b>				
1	Adrianus Harmin, SE	Ketua KPU	Pengarah	1. Memberikan arahan tentang prioritas Kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); 2. Memberikan arahan Rencana Aksi di masing-masing Tim Kerja.
2	Evensius Jandri Anggal, SE	Anggota KPU	Pengarah	
3	Hubertus Servus, S.Ag	Anggota KPU	Pengarah	
4	Abdul Latief Karim, SE	Anggota KPU	Pengarah	
5	Yasin Hafid Varto, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah	
<b>PELAKSANA</b>				
1	Egidius Asa, S.Sos	Sekretaris	Ketua	1. Memastikan pelaksanaan Kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU RI dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak positif bagi masyarakat;

				<p>2. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaannya tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map dan berkelanjutan; dan</p> <p>3. Melaporkan monitor dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM secara tertulis kepada Ketua KPU Kabupaten Manggarai Timur.</p>
<b>I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1	Kristiana Hildagunda Dapi, A.Md	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<p>1. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi sebaga Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur;</p> <p>2. Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan oleh kemungkinan timbulnya resistensi</p>
2	Abdullah, S.IP, M.Si	Pelaksana	Anggota	

3	Hendra Richard Sutomo Dethan, SH	Pelaksana	Anggota	terhadap perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Manggarai Timur; 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan KPU Kabupaten Manggarai Timur;
<b>II TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				
1	Firmansyah Charles Yovianus, A.Md	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. Meningkatkan ketaatan, tranparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan SDM di lingkungan KPU Kabupaten Manggarai Timur; 2. Meningkatkan Profesionalisme dan Disiplin SDM di lingkungan KPU Kabupaten Manggarai Timur; 3. Meningkatkan Evektifitas Manajemen SDM di lingkungan KPU Kabupaten Manggarai Timur;
2	Yustinus Herman Musdarate, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
<b>III TIM PENATAAN TATA LAKSANA ORGANISASI/KELEMBAGAAN</b>				
1	Muhammad Kahar, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. Meningkatkan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan di lingkungan KPU Kabupaten Manggarai Timur;
2	Maria Safrida Garini, A.Md	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	

				<p>2. Meningkatkan kinerja, efisiensi, efektivitas penyelenggaraan manajemen pemerintahan di lingkungan KPU Kabupaten Manggarai Timur;</p> <p>3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keterbukaan informasi public di lingkungan KPU Kabupaten Manggarai Timur.</p>
<b>IV TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>				
1	Kristiana Hildagunda Dapi, A.Md	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	Meningkatkan Kinerja dan Akuntabilitas di lingkungan KPU Kabupaten Manggarai Timur
2	Abdullah, S.IP, M.Si	Pelaksana	Anggota	
3	Hendra Richard Sutomo Dethan, SH	Pelaksana	Anggota	
<b>V TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>				
1	Viktor Jama, S.Hut	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<p>1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik (lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau) di lingkungan KPU Kabupaten Manggarai Timur;</p> <p>2. Meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan nasional dan atau internasional di lingkungan KPU Kabupaten Manggarai Timur;</p> <p>3. Meningkatkan Indeks Kepuasan</p>
2	Yonathan Agustino Fandri, S.IP	Pelaksana	Anggota	
3	Nadya Fazila Mutigya, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota	

				Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public di lingkungan KPU Kabupaten Manggarai Timur.
<b>VI TIM Penguatan Pengawasan</b>				
1	Egidius Asa, S.Sos	Sekretaris	Koordinator merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan Kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara di lingkungan KPU Kabupaten Manggarai Timur;</li><li>2. Menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang di lingkungan KPU Kabupaten Manggarai Timur;</li><li>3. Meningkatkan system integritas dalam upaya pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan KPU Kabupaten Manggarai Timur.</li></ol>
2	Muhammad Kahar, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	Viktor Jama, S.Hut	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4	Kristiana Hildagunda Dapi, A.Md	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5	Firmansyah Charles Yovianus, A.Md	Kasubag Hukum dan SDM	Anggota	

Ditetapkan di Borong  
Pada Tanggal 01 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

Ttd

Salinan sesuai dengan Aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ADRIANUS HARMIN

Firmansyah Charles Yovianus